



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS ISBANDI, bertempat tinggal di Kampung Timur, RT 002 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gunung Ringgit Gang I Nomor 9, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandri, SH., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Mangli Indah Blok AD Nomor 3-4, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO Cq CAMAT ASEMBAGUS Cq KEPALA DESA ASEMBAGUS**, berkedudukan di Asembagus, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan K.H. M. Rais Nomor 142, Kampung Rambutan, RT001 RW 007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satimin, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;
- 3. PENGURUS KUD DHARMA BAKTI KECAMATAN ASEMBAGUS, KABUPATEN SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR**, beralamat di Asembagus, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Amsur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan K.H. M. Rais Nomor 142, Kampung Rambutan, RT 001 RW 007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;

- 5. HOZINATUL MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan K.H. M. Rais Nomor 142, Kampung Rambutan, RT 001 RW 007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa saya adalah salah satu cucu dari almarhum B. Birto al B. Mirto al Sittima yang dahulunya tinggal di Desa Asembagus dan meninggal di Desa Asembagus pula;
2. Bahwa dahulu di masa hidupnya B. Birto al B. Mirto al Sittima mempunyai harta kekayaan dua bidang tanah yang terletak di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dimana tercatat pada Register Petok C Nomor 785 Persil Nomor 14 Klas D.I $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) dan Persil Nomor 15 Klas D.I Luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ (seribu seratus meter persegi), adapun Persil Nomor 14 Klas D.I Luas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Pettok 267-187-16-208;
- Batas Timur dengan Jalan Desa;
- Batas Selatan dengan Jalan Raya;
- Batas Barat dengan Gang/Jalan Desa;

Sedangkan Persil Nomor 15 Klas D.I Luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Petok 22-210-331;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Raya ;

- Batas Barat dengan Sertifikat Hak Milik 548 atas nama Imam;

Untuk lebih jelasnya tanah yang saya maksudkan sebagai tanah obyek sengketa adalah sisa tanah di kedua bidang tanah milik B. Birto al B. Mirto al Sittima bekas dipakai lahan kuburan yang dahulunya diminta oleh Kepala Desa Asembagus untuk dibangun Terminal Bus Umum Asembagus yang saat ini dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Di Persil Nomor 14 Klas D.I Luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Petok Nomor 267, 187, 16;
- Batas Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 atas nama Karama;
- Batas Selatan dengan Jalan Raya;
- Batas Barat dengan Gang/Jalan Desa;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa I;

Di Persil Nomor 15 Klas D.I Luas $\pm 760 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Petok 210 -331;
- Batas Timur dengan Gang/Jalan Desa;
- Batas Selatan dengan Jalan Raya;
- Batas Barat dengan Kios Sudi Harjono;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa II;

3. Bahwa di samping meninggalkan harta kekayaan tersebut di atas almarhum B. Birto al B. Mirto al Sittima telah meninggalkan para ahli waris, salah satunya adalah almarhum orang tua dari Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 1986 orang tua saya yang merupakan salah satu ahli waris dari B. Birto al B. Mirto al Sittima telah didatangi oleh almarhum MS Reksowardojo Kepala Desa Asembagus dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada ahli waris yaitu memohon ijin dan persetujuan kalau para ahli waris tidak keberatan dan setuju, kuburan yang ada di atas salah satu bidang tanah miliknya (tanah obyek sengketa I) akan dibongkar dan akan dibangun untuk dijadikan Terminal Bus Umum Asembagus. Dan jika para ahli waris setuju terhadap rencana pembangunan Terminal Bus Umum Kecamatan Asembagus tersebut, biaya-biaya penggalan/pembongkaran kuburan serta pembelian kain kafan pengganti nantinya akan ditanggung pemerintah dan para ahli waris nantinya akan diberi kompensasi Kios/Warung yang akan dibangun di dalam Terminal Bus Umum Asembagus tersebut. Mengingat maksud dan tujuan dari MS Reksowardojo selaku

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemasangannya yang banyak serta untuk ikut memajukan pembangunan di Wilayah Kecamatan Asembagus, maka atas pertimbangan lahan sudah penuh dan tak mungkin bisa difungsikan lagi untuk ditempati kuburan baru, dengan tetap mempertahankan fungsi-fungsi manfaat dan kemaslahatannya. kemudian setelah dimusyawarahkan dengan para ahli waris yang lain, para ahli waris bisa menerima pokok-pokok pikiran dan niat yang disampaikan oleh almarhum MS Reksowardojo lalu kemudian menyetujui jika salah satu bidang tanah miliknya digunakan untuk mewujudkan rencana Pembangunan Terminal Bus Umum Asembagus;

5. Bahwa dalam kenyataannya, meskipun yang dimohon untuk digunakan sebagai lahan pembangunan Terminal Bus Umum Asembagus hanya sebidang yakni Tanah Obyek sengketa I, akan tetapi di saat pelaksanaan pembongkaran kuburan, kuburan-kuburan yang berdiri di atas sebagian Tanah Obyek Sengketa II juga turut dibongkar, padahal kesepakatan yang dibuat antara pihak ahli waris dengan almarhum MS Reksowardojo selaku Kepala Desa Asembagus yang mana pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar kesepakatan tersebut juga tertuang dalam Keputusan Desa Nomor: 22/Asb/IX/1986 dan Berita Acara Rapat LMD Desa Asembagus, Tanggal 11 September 1986 sebagai lampirannya, dimana tanah yang dimaksud akan dibangun Terminal Bus Umum Asembagus hanya sebidang yaitu Tanah Obyek Sengketa I. Perkembangan yang terjadi selanjutnya setelah kuburan di atas Tanah Obyek Sengketa II turut dibongkar, di atas tanah tersebut didirikan kios-kios dan warung-warung yang dibuat tidak permanen atau bangunan kios-kios dan warung-warungnya terbuat dari dinding gedeg/triplek, cagak dari kayu, atap dari asbes/seng;
6. Bahwa atas kejadian tersebut saya mengetahui para ahli waris semula mendiamkan diri dan membiarkan tahapan-tahapan pembuatan kios-kios/warung warung terus berjalan, sebab semula mereka mengira kios-kios dan warung-warung tersebut dibangun dan didirikan untuk para ahli waris seperti yang telah dijanjikan. Ahli waris semula juga mengira pengalihan lokasi pembuatan kios-kios/warung-warung ke Tanah Obyek Sengketa II karena tidak memungkinkan untuk dapat dibangun di dalam area Terminal Bus Asembagus (tanah obyek sengketa I) sebab nantinya akan membuat lahan area Terminal semakin sempit dan tidak memungkinkan untuk dapat membuat aktivitas keluar masuk Bus Umum dan Taxi secara nyaman, oleh karenanya ahli waris menganggap atas pertimbangan kenyamanan aktivitas keluar masuk Bus Umum dan Taxi itulah kemudian menyebabkan kios-kios/warung-warung yang dijanjikan untuk para ahli waris dibangun di Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pengalihan pembuatan kios-kios dan warung-warung ke Tanah Obyek Sengketa II tidak benar. Pada kenyataannya pembuatan kios-kios dan warung-warung tersebut ternyata bukan untuk para ahli waris seperti yang dijanjikan, akan tetapi kios-kios/warung-warung di atas Tanah Obyek Sengketa II akan digunakan sebagai pasar buah. Dan beberapa tahun kemudian barulah ahli waris dapat kepastian dan mengerti duduk perkaranya, mengapa kemudian tiba-tiba ada pasar buah dan KUD Dharma Bakti sebagai pengelolanya. Sejak saat itulah ahli waris mulai curiga dan selalu waspada serta hati-hati terhadap setiap permintaan tanda-tangan yang berkenaan dengan masalah tersebut di atas;

7. Bahwa dari dokumen yang diperoleh ahli waris terjelaskan bahwa pada tanggal 26 Agustus 1988, Ketua KUD Dharma Bakti Asembagus almarhum H. Rachmad Sutidjo secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo untuk dapat mengelola tanah obyek sengketa II untuk dijadikan pasar buah dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun. Dalam surat permohonan tersebut juga melampirkan nama ahli waris tanah bekas kuburan, padahal nama-nama yang dicantumkan dalam surat permohonan tersebut bukanlah ahli waris dan keturunan dari B. Birto al B. Mirto al Sittima. Surat permohonan yang diajukan untuk mendapatkan hak pengelolaan atas Tanah Obyek Sengketa II selama 30 tahun tersebut semula oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo disetujui dengan syarat KUD Dharma Bakti harus mengurus dan menyelesaikan penyerahan hak dari pemilik tanah/ahli waris pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang memenuhi syarat peraturan dan perundang-undangan diselesaikan sampai tuntas. Akan tetapi berhubung pada kenyataannya, penyerahan hak atas tanah yang sesuai peraturan dan perundang-undangan seperti dimaksud oleh Surat Bupati Nomor: 181.1/807/437.011/1991 tanggal 21 Oktober 1991 tidak dapat dipenuhi oleh KUD Dharma Bakti maka dengan sendirinya Hak KUD Dharma Bakti untuk dapat mengelola Tanah Obyek Sengketa II selama 30 tahun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Situbondo dicabut. Meskipun demikian pada kenyataannya hingga tahun 2011 penarikan karcis iuran pada para penghuni/pedagang Pasar Buah yang ada di atas tanah obyek sengketa II atas nama KUD Dharma Bakti masih tetap dilakukan;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas (posita 7), saya melihat kedua belah pihak, baik KUD Dharma Bakti maupun Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo keduanya tidak cermat dan sama-sama ceroboh

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asembagus tanah obyek sengketa II. Apabila keduanya menjadikan Keputusan Desa Nomor 22/Asb/IX/1986 dan Berita Acara Rapat LMD Desa Asembagus tanggal 11 September 1986 sebagai dasar pijakan tindakan hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa selain obyek tanah yang dimaksud dalam surat permohonan dan pemberian ijin tentang hak kelola tersebut salah, keduanya sedari awal sudah sama-sama tahu dan menyadari kalau penyerahan dari para ahli waris pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang memenuhi persyaratan Peraturan dan Perundang-undangan belum pernah dilakukan dan peruntukan Tanah Obyek Sengketa I seperti dimaksud oleh Keputusan Desa Nomor: 22/Asb/IX/1986 tersebut peruntukannya untuk dijadikan Terminal Bus Umum Asembagus dan bukan untuk dijadikan Pasar Buah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 khususnya Pasal 19 dengan jelas menyebutkan "setiap perjanjian yang dimaksud memindah hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Pejabat";

9. Bahwa hingga sampai saat gugatan ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo bangunan serupa Terminal Bus Umum Asembagus dengan segala aktifitas dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya, serta kios-kios dan warung-warung di dalamnya seperti yang dijanjikan untuk para ahli waris tidak pernah terwujud, sedangkan bangunan yang kami lihat pada tanah obyek sengketa I hanyalah berupa kios-kios dan warung-warung yang dibuat tidak permanen atau bangunan warungnya dari dinding gedeg/triplek, cagak dari kayu, atap dari asbes/seng yang ditempati dan dikuasai oleh para pedagang yang berjualan baju, sandal sarung, songkok dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya kemudian tanah obyek sengketa I tersebut lebih dikenal dengan sebutan Pasar Pattok ketimbang Terminal Bus Umum Asembagus. Bahkan kios-kios/warung-warung yang berdiri di atas Tanah Obyek Sengketa I banyak yang diperjualbelikan secara bawah tangan dan dikelola oleh pihak-pihak yang bukan ahli waris dari pemilik tanah;
10. Bahwa pada sekitar Tahun 2000, orang tua saya hendak mengurus hak kepemilikannya untuk diurus menjadi Sertifikat Hak Milik di atas sebagian tanah obyek sengketa II, akan tetapi Tergugat IV selaku Kepala Desa saat itu mengatakan kalau tidak bisa disertifikatkan sebab tidak ada Petok C sebagai dasar penerbitan Sertifikat. Ahli waris semakin dibuat terheran-heran saat mengurus penyertifikatan atas tanah pada obyek tanah yang berbeda, di situ

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isiannya tertulis pemisahan sebagian dari petok 22 atas nama H. Idris/Djoko, kenyataannya pada Daftar Isian Sertifikat Hak Milik tersebut malah diterangkan merupakan pemisahan dari petok 785 atas nama B. Mirto. Keheranan tersebut tak berhenti di situ dan semakin menjadi jadi setelah melihat kenyataan bahwa ternyata pada Buku Kerawangan Desa Asembagus, pada tanah-tanah tersebut (tanah obyek sengketa I dan II) yang seharusnya terdiri dari nomor-nomor, akan tetapi pada kenyataannya di Buku Kerawangan Desa Asembagus telah diubah dan tertera tulisan Pasar Buah dan Pasar Pattok. Perubahan pada Buku Leter C Desa Asembagus saya kira tidak terjadi dengan sendirinya tanpa keterlibatan dan perbuatan tangan-jahil oknum yang tidak bertanggung jawab dan telah berbuat melampaui kewenangan yang dimilikinya. Dan perbuatan tersebut jelas dan jelas telah merugikan kepentingan pemilik hak dan ini jelas-jelas sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

11. Bahwa pada tahun 2014 di atas Tanah obyek sengketa II oleh Kepala Desa saat ini Hozinatul Munawarah, Tergugat V, yang tak lain adalah anak kandung dari Tergugat IV, diijinkan untuk dibangun kios-kios yang bersifat lebih permanen dengan menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2014. Berkenaan dengan kegiatan pembangunan di atas tanah obyek sengketa II tersebut, seharusnya Bupati sebagai Kepala Daerah mengetahui status tanah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembangunan dan tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Apalagi pada tahun 2008 sudah ada Nota Dinas yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 028/44/431.003.3/2008 dimana pada point ke-3 disebutkan bahwa tanah obyek sengketa I sudah sepantasnya dikembalikan hak miliknya kepada ahli waris yang berhak memiliki sehingga tidak menjadi beban Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sangat tidak patut Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dan Kepala Desa Asembagus selaku Kepala Wilayah Desa sebagai bawahannya, tidak mengerti persoalan status tanah obyek sengketa I dan II tersebut dengan membiarkan, mempersulit dan tutup mata terhadap warga masyarakatnya yang menghadapi masalah dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Bahkan dalam perkembangannya Tergugat V, dengan jabatannya selaku Kepala Desa Asembagus semakin bertindak sewenang-wenang dan sesuka hatinya dengan menyuruh orang-orang dekatnya untuk membangun seenaknya di atas tanah obyek sengketa I. Hal ini jelas telah merugikan kepentingan saya sebagai salah satu pemilik atas tanah tersebut dan jelas-jelas sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kepala Desaanya masih dijabat oleh almarhum MS Reksowardojo, pada tahun 1977, ada sebagian tanah di sebelah Timur dari tanah obyek sengketa I, yang dijual oleh keluarga Penggugat selaku pemilik tanah. Dalam Akta Jual beli Nomor 13/1977 tertanggal 14 April 1977 dan dalam Daftar Isiannya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 71 dengan jelas disebutkan siapa pemilik tanah, dan tanah yang diperjualbelikan merupakan pemisahan sebagian dari Petok 785 Persil 14 atas nama B. Birto al B. Mirto al Sittima. Dengan terjadinya perubahan atas Buku Kerawangan Desa Asembagus yang seharusnya pada Tanah Obyek Sengketa I dan II tertulis berupa nomor telah diubah dengan Tulisan Pasar Buah dan Pasar Pattok, sehingga patut diduga bahwa terjadinya perubahan Buku Kerawangan Desa Asembagus, terjadi pada saat Kepala Desaanya dijabat oleh Tergugat IV. Dugaan tersebut diperkuat oleh kengototan KUD Dharma Bakti untuk tetap bisa mengelola tanah obyek sengketa II sebagai Pasar Buah, padahal KUD Dharma Bakti sudah tidak memiliki pijakan hukum apapun sebagai dasar untuk tetap bisa mengelola Tanah Obyek Sengketa II. Sekedar untuk diketahui bahwa almarhum H. Rahmad Sutidjo mantan Ketua KUD Dharma Bakti adalah besan dari Tergugat IV dan mertua dari Tergugat V. Kengototan Kepala Desa saat ini Hozinatul Munawarah dengan tetap mengizinkan pelaksanaan pembangunan di atas tanah obyek sengketa II mempertahankan tanah tersebut dan mengakuinya sebagai Tanah Kas Desa semakin memperkuat dugaan ini;

13. Bahwa perlu untuk diketahui gugatan ini diajukan berdasarkan fakta lapangan dan data-data otentik yang nantinya akan saya buktikan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo;
14. Bahwa mengingat Penggugat dalam mengupayakan pengembalian hak tanah obyek sengketa I dan II dimana di dalam obyek sengketa tersebut ada sebagian yang juga merupakan hak milik Penggugat selaku pewaris, hingga sampai sekarang ini terus dihambat-hambat, dipersulit baik oleh Tergugat IV maupun Tergugat V, akibatnya Penggugat telah kehilangan hak baik hak kepemilikan maupun hak pengelolaan yang seharusnya sudah bisa di nikmati oleh Penggugat sebagai salah satu pewaris. Oleh karenanya sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi atas hak haknya yang hilang akibat hak-haknya telah dikuasai, dikelola atas nama Tergugat III dan pihak lain yang tidak berhak terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2015. Dan bersama ini pula Penggugat juga menuntut ganti rugi uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan, oleh karenanya tuntutan ini meliputi:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya pengi
Jumlah total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
tanah obyek sengketa I dan II yang seharusnya sudah bisa Penggugat nikmati sejak Tahun 1995 sampai 2015 dengan hasil pengelolaan pertahun bila disewakan kepada pedagang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahunnya X 20 tahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Nilai jual tanah obyek sengketa I dan II sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Hak Penggugat atas sebagian tanah obyek sengketa I dan II sebesar 5 (lima)% dari Nilai jual tanah obyek sengketa I dan II, 5% X Rp10.000.000.000,00 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jumlah total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Tuntutan Ganti Rugi Immateriil (Moril) terdiri dari:

- Tuntutan ganti rugi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 dimana Penggugat terombang-ambing dalam mengurus persoalan ini sampai menanggung beban moral rasa malu selama ini karena dipermainkan dan diperlakukan dengan tidak sepatutnya sebagai pemilik hak oleh Tergugat II, Tergugat, Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Tuntutan Ganti Rugi Uang Paksa (*Dwangsom*):

- Tuntutan ganti uang paksa ini kita lakukan bilamana Para Tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan terhitung 7 hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

15. Bahwa demi untuk menjamin terkabulnya gugatan ini serta dikhawatirkan adanya perubahan peralihan hak dan kepemilikan kepada pihak lain, atau sedang mau dialihkan kepada orang lain, maka dalam hal ini demi dapat terpulihkannya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa I dan II saya mohon kepada pengadilan agar dapatnya meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa I & II, serta dapatnya pula agar dapatnya pengadilan menyatakan semua peralihan yang menyangkut tanah obyek sengketa I & II sepanjang tidak melibatkan tanda tangan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang syah dari B. Birtol al B. Mirto al Sittima mohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya surat-suratnya dengan sendirinya batal demi hukum;

16. Bahwa demi pula terkabulnya gugatan ganti rugi dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kepada pengadilan agar dapatnya menyita asset Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang tidak bergerak, semisal rumah, tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegal dan seluruh harta bergerak semisal mobil, sepeda motor dan seluruh perabot rumah tangga yang ada sebagai miliknya sebagai kompensasi dari pembayaran terkabulnya gugatan ini;

17. Bahwa selama ini Penggugat selalu mengedepankan cara musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan sengketa atas tanah ini, akan tetapi disana sini para oknum banyak yang mempersulit membuat jalan buntu serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini untuk kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa I dan II ini kepada yang berhak memilikinya, oleh karenanya saya tidak punya pilihan lain kecuali membawa persoalan sengketa tanah ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo demi mencari keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa I & II (dengan kata lain menyita tanah obyek sengketa I dan II dengan cara meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa I & II), serta menyita seluruh harta benda para Tergugat baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai kompensasi bilamana terkabulnya gugatan ini sebagaimana tertuang dalam posita Nomor 15 & 16 tersebut;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemilik hak atas sebagian dari tanah obyek sengketa I & II secara sah yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum B. Birto al B. Mirto al Sittima selaku nenek kandungnya;
4. Menyatakan Tergugat III bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena selama bertahun-tahun telah menguasai dan mengkomersialkan dengan menarik karcis-karcis iuran kepada para pedagang Pasar Buah yang ada di atas tanah obyek sengketa II dengan cara melawan hak. Akibat dari perbuatan Tergugat III tersebut telah menyebabkan hilangnya hak pengelolaan Penggugat atas sebagian dari tanah obyek sengketa II;
5. Menghukum Tergugat I/IV bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya selaku Kepala Desa Asembagus dimana telah melakukan perubahan Buku Kerawang Desa Asembagus yang seharusnya terdiri dari nomor-nomor telah dirubahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini mohon agar segera menghapus dan menggantinya kembali dengan nomor petok yang seharusnya yaitu Petok Nomor 785 baik di Persil 14 maupun di Persil 15, bilamana diperlukan dengan menggunakan bantuan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk dilakukan pengujian dan pemeriksaan atas seluruh Usia Kertas Dokumen, Buku Kerawang dan Leter C Desa Asembagus yang terkait dengan tanah obyek sengketa I dan II;

6. Menyatakan Tergugat IV bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya sewaktu masih menjadi Kepala Desa Asembagus dengan mengacaukan obyek tanah, data kepemilikan tanah dan silsilah waris H. Idris/Djoko (Petok 22 Persil 15) dan B.Birto al B. Mirto al Sittima (Petok 785 Persil 14 dan 15). Akibat dari perbuatan Tergugat IV tersebut telah menyebabkan kacaunya obyek tanah, data kepemilikan tanah dan silsilah waris H. Idris/Djoko dan B. Birto al B.Mirto al Sittima, yang berakibat pula pada kacaunya hak kepemilikan dan hak pengelolaan Penggugat atas sebagian Tanah Obyek Sengketa I dan II sebagai salah satu pewaris tanah tersebut;
7. Menyatakan Tergugat IV bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya sewaktu masih menjadi Kepala Desa Asembagus dimana telah dengan sengaja meletakkan Keterangan Waris, silsilah waris dan Petok C pada Obyek Tanah dan Nomor Kerawang yang tak semestinya. Oleh karenanya demi menjamin kepastian hak kepemilikan dan silsilah waris dalam hal ini mohon agar membebaskan kepada Tergugat IV untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari pembatalan atas sertifikat hak milik yang terlanjur diterbitkan yang tidak sesuai antara obyek tanah, nomor Kerawang serta Petok C nya;
8. Menyatakan Tergugat V bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya selaku Kepala Desa Asembagus sebab telah mempertahankan, menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa II sebagai Tanah Kas Desa serta mengizinkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2014 di atas Tanah Obyek Sengketa II padahal sedari awal Tergugat V tahu kalau tanah tersebut bukan Tanah Kas Desa dan sedang bermasalah dengan ahli waris pemilik tanah. Akibat dari perbuatan Tergugat V tersebut selain berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi negara, tindakan Tergugat V juga telah menyebabkan hilangnya hak pengelolaan Penggugat atas sebagian tanah obyek sengketa II selama bertahun-tahun;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan pada tanggal 10 Mei 2016, dengan alasan perjanjian-perjanjian dalam bentuk yang lain, baik yang dilakukan oleh Kepala Desa terdahulu sampai Kepala Desa Asembagus yang sekarang maupun pihak lain yang bukan ahli waris dari B. Birto al B. Mirto al Sittima, selama itu menyangkut perjanjian pengikatan atas tanah dengan Tanah Obyek Sengketa I dan II sebagai obyek jaminan dari perjanjiannya, mohon dalam hal ini semua bentuk perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta batal demi hukum selama tidak melibatkan ahli waris almarhum B. Birto al B. Mirto al Sittima selaku pemilik yang sah dari Tanah Obyek Sengketa I dan II;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menempati, mengelola dan memperoleh hak atas tanah obyek sengketa I & II untuk kemudian segera menyerahkan sepenuhnya Tanah Obyek Sengketa I & II kepada pemilik yang sah yaitu ahli waris/keturunan B. Birto al B. Mirto al Sittima, dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi hilangnya penghasilan yang seharusnya diterima Penggugat secara tanggung renteng baik ganti rugi materiil maupun Immateriil (moril) sebesar sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 14 sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung 7 hari sejak putusan dijatuhkan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat II supaya tunduk putusan Pengadilan;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau bilamana pengadilan tidak sependapat dengan Penggugat, dalam sistem peradilan yang baik mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seobyektif mungkin;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT.G/2015/PN Sit tanggal 12 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 450/PDT/2016/PT SBY, tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sit *Juncto* Nomor 450/PDT/2016/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 dan 27 Januari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo masing-masing pada tanggal 7 dan 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah orang awam hukum yang tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana hukum acara perdata dan tidak mengerti tata cara menyusun gugatan dan tidak mengerti bagaimana menjabarkan keinginannya dalam surat gugatan; Dalam keterbatasan kemampuan dan pemahaman Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya ditulis kronologi riwayat tanah B. Birto serta perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi berkaitan dengan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dengan bahasa lugu, polos dan sederhana; Ironisnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, pada saat Pembuatan Surat Gugatan tidak pernah mendapatkan bimbingan dan Nasehat dari Pengadilan Negeri Situbondo (Pasal 119,120 HIR), Oleh karena itu apapun bahasa/tulisan dalam surat gugatan seharusnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, upaya hukum kasasi ini kami lakukan karena terjadinya ketidakcermatan Majelis Hakim pemeriksa perkara, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Situbondo tidak memberikan keadilan;
Bahwa, Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak cermat membaca jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat;
Dalam jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat tidak mempermasalahkan surat gugatan secara formil sehingga tidak satupun Para kuasa hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat yang mengajukan eksepsi atas surat gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa, dalam posita jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan surat gugatan supaya gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, dalam Petitum jawaban Termohon Kasasi dahulu para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak memohon agar supaya Majelis Hakim memberi putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perdata tidak diperkenankan memberikan putusan melampaui dari apa yang telah dimohon oleh pihak pihak yang berperkara;
Bahwa, dalam persidangan Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding I, II, III, IV, V/Tergugat I, II, III, IV, V tidak ada yang mengajukan Eksepsi terhadap Surat Gugatan dan tidak ada yang mengajukan Eksepsi terhadap Posita dan Petitum gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat;
Bahwa, dalam persidangan Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding I, II, III, IV, V/Tergugat I, II, III, IV, V tidak ada yang mengajukan permohonan agar supaya Majelis Hakim memberikan putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
Sangatlah salah dalam menerapkan hukum ketika Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 56/PdtG/2015/PN Sit, memberikan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim tersebut diluar dari yang dimohon oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo salah dalam penerapan hukumnya dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan putusan yang tidak dimohon oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya mohon kiranya Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

6. Bahwa, kedudukan hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat sebagai keturunan (cucu) almarhum B.Birto alias B. Mirto alias Sittima tidak dipermasalahkan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
7. Bahwa dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri Situbondo dalil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) yang menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah Tanah Yasan milik keluarga B. Birto alias B. Mirto alias Sittima yang dahulu digunakan untuk pemakaman warga setempat;

Fakta dalam persidangan:

Dalam Persidangan Lokasi di Tanah Obyek Sengketa I dan II, dan didukung bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12 dan didukung bukti T.I,II-1, T.I,II-2 dan didukung keterangan saksi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Tanah Yasan milik B.Birto alias B. Mirto alias Sittima Kohir 785 terletak di Persil 14 Klas D-I Desa Asembagus seluas 4.000 (empat ribu) meter persegi, sebagian seluas ± 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi pada tahun 1964 digunakan sebagai lahan sekolah Taman Kanak-Kanak, dan sebagian lagi pada tahun 1977 dijual kepada Suyadi B.K seluas 720 (tujuh ratus dua puluh) meter persegi (Bukti P-2,P-1) selanjutnya sisanya tanah B.Birto alias B. Mirto alias B.Sittima seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi menjadi tanah obyek sengketa I;

Tanah Yasan milik B.Birto alias B. Mirto alias Sittima Kohir 785 terletak di Persil 15 Kias D-I Desa Asembagus seluas 1.100 (seribu seratus) meter persegi, selanjutnya sebagian seluas lebih kurang 140 (seratus empat puluh) meter persegi sekitar tahun 1960 didirikan 3 (tiga) bangunan kios oleh keluarga B.Birto al. B.Mirto al. Sittima, sebagian lagi seluas 200 (dua ratus) meter persegi pada tahun 1987 dibangun 3 bangunan kios oleh keluarga B.Birto alias B. Mirto selanjutnya sisanya seluas 760 (tujuh ratus enam puluh) meter persegi menjadi Tanah Obyek Sengketa II;

Atas tanah Persil 14 dan Persil 15 Kias D-I milik B. Birto alias B. Mirto alias Sittima tersebut tidak dikenakan pajak karena tanah B.Birto tersebut dijadikan sebagai lahan pemakaman warga setempat; meskipun digunakan sebagai lahan pemakaman tanah tersebut masih atas nama B.Birto karena B.Birto tidak pernah mewakafkan tanah tersebut (Bukti P-3, P-2, P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
yang akan digunakan untuk Sub Terminal Asembagus adalah tanah milik perorangan;

Sehingga tanah obyek sengketa I dan II oleh Kepala Desa MS Reksowardojo pada tahun 1986 secara tegas sudah dinyatakan bukan tanah negara bebas tetapi tanah milik perorangan;

Tetapi musyawarah yang menelorkan/menghasilkan kesepakatan Keputusan Desa Asembagus Nomor 22/Asb/IX/1986 tersebut hanya melibatkan sebagian kecil dari Keluarga B. Birto sehingga Bupati Situbondo menganggap masih perlu penyerahan dari pemilik tanah secara sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Untuk itu harus dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dari seluruh ahli waris pemilik tanah pemakaman/kuburan tersebut;

8. Bahwa, dari Bukti Surat P-1, P-2 dan keterangan saksi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo yang menerang bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 71 Tahun 1977 atas nama Karama benar lokasinya ada di Persil 14 Klas D I asal Kohir 785 atas nama B. Birto;
Bahwa dari bukti P-3 bahwa di Desa Asembagus tanah pemakaman/kuburan adalah tanah milik H. Muhjiddin luas 400 (empat ratus) desi are, yang mana orang satu Desa Asembagus dan sekelilingnya tahu bahwa H. Muhjiddin adalah suami dari B. Birto;
9. Bahwa, dari Bukti Surat P-3 dan P-4 membuktikan bahwa pihak Pemerintah Desa Asembagus menjelaskan bahwa Tanah Kuburan/ Pemakaman yang terletak di Desa Asembagus yang akan digunakan untuk Sub Terminal adalah tanah milik perorangan;
Tetapi Musyawarah Desa yang menelorkan/menghasilkan kesepakatan Keputusan Desa Asembagus tersebut hanya melibatkan sebagian kecil dari keluarga B. Birto, sehingga Bupati Situbondo masih menganggap perlu penyerahan dari pemilik tanah secara sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Untuk itu harus dilakukan persetujuan dari seluruh ahli waris pemilik tanah kuburan yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Sub Terminal Asembagus tersebut;
10. Bahwa, Setelah Surat Keputusan Desa Asembagus Nomor 22/Asb/IX/1986 tanggal 11 September 1986 di terbitkan maka pada akhir 1986 kuburan dibongkardan jenazah dipindahkan ke tempat pemakaman baru, tetapi yang dibongkar bukan satu bidang sesuai dengan keputusan Desa tersebut, tetapi yang dibongkar adalah dua bidang lahan pemakaman di Persil 15 dan di

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pembongkaran makam/kuburan bisa terjadi melebihi satu bidang tanah kuburan ternyata dari Bukti Surat P-5 membuktikan Ketua Koperasi Dharma Bakti memiliki rencana mendirikan pasar buah pada tanah pekuburan/pemakaman yang terletak di Persil 15;
12. Bahwa, ternyata dari Bukti Surat P-4, P-5 dan P-10 mulai muncul pelaku bisnis dalam masalah ini yaitu Koperasi Dharma Bakti sebagai Ketua Koperasi adalah H. Rahmat Soetidjo yang mana seluruh orang satu Desa Asembagus mengetahui bahwa H. Rahmat Soetidjo adalah besan dari H. Choirul Anwar, Kepala Desa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat IV, mertua dari Hozinatul Munawarah Kepala Desa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat V;
Bahwa, siasat perbuatan melawan hukum mulai dilakukan untuk mencapai tujuan. karena Ketua KUD Dharma Bhakti berniat mendirikan dan mengelola pasar buah di sebelah lokasi Sub Terminal Asembagus (Bukti P-5);
Bahwa, lokasi rencana pasar buah dan lokasi rencana Sub Terminal Asembagus dipisahkan oleh jalan desa (Bukti P-10);
13. Bahwa, semangat yang tinggi Ketua KUD Dharma Bakti untuk bisa mendirikan dan mengelola Pasar Buah, maka Ketua KUD Dharma Bakti (H. Rahmat Soetidjo) menjanjikan dapat menyelesaikan permasalahan “Penyerahan Hak Kepemilikan dari seluruh ahli Waris” pemilik tanah bekas kuburan/makam tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo (Bukti P-5);
14. Bahwa, karena Ketua KUD Dharma Bakti dianggap gagal untuk memenuhi janjinya menyelesaikan masalah penyerahan hak atas tanah bekas kuburan dari para ahli waris pemilik tanah bekas kuburan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka Bupati Situbondo mencabut hak pengelolaan Pasar Buah dari KUD Dharma Bakti Asembagus (Bukti P-6 dan P-7);
15. Bahwa, Setelah dilakukannya perundingan-perundingan musyawarah antara pihak-pihak yang terkait dengan data tanah Pemerintah Desa Asembagus, Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan para ahli waris pemilik tanah bekas kuburan dan pihak lain yang dianggap perlu berkaitan dengan perkara kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 31 Maret 2008 menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:
16. Bahwa “data yang dimiliki oleh tim penertiban dan bagian perlengkapan kurang lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, mereko-mendasikan dengan adanya bukti-bukti otentik yang dipegang oleh ahli waris sepentasnya

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Bukti T.I,II-2 merupakan salinan yang mana telah dilakukan penyalinan yang tidak sesuai dengan aslinya hal ini terbukti bahwa dalam salinan peta itu tanah obyek sengketa I dan II tercatat sebagai Pasar Buah dan Pasar Pattok;
Fakta dalam persidangan dari Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan Sidang Pemeriksaan Lokasi menunjukkan bahwa:
- Tanah Obyek Sengketa I dan II sebelum menjadi pasar buah dan pasar pattok adalah kuburan/pemakaman;
 - Tanah Obyek Sengketa I dan II pada saat menjadi kuburan adalah tanah Perseorangan yaitu tanah keluarga B.Birto;
18. Bahwa, Pasar Buah dan Patok itu mulai ada setelah tahun 1988, hal ini membuktikan bahwa dalam buku peta kerawangan telah dilakukan perubahan Nomor Kohir 785 atas nama B. Birto menjadi nama Pasar Buah dan Pasar Pattok;
19. Bahwa, Bukti T.I,II-1 dan Bukti P-12 merupakan catatan pemajakan tanah yang mana dalam penulisannya terjadi kesalahan-kesalahan tidak sesuai dengan yang seharusnya, hal ini terbukti bahwa:
Tanah Kohir 22 Persil 15 dari dulu adalah milik H.Idris luas 217 (dua ratus tujuh belas) desi are dan tanah tersebut dibagikan kepada beberapa anak kandung Haji Idris, tapi dalam sertifikatnya anak kandung haji Idris tersebut menjadi anak kandung B.Birto, hal ini terjadi karena Kepala Desa salah dalam membuat menulis isian IPEDA;
20. Bahwa, yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding I dan II/Tergugat I dan II adalah bukti surat tahun setelah tahun 1986, Termohon Kasasi I dan II dahulu Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak berani menunjukkan bukti data tanah klasiran tahun 1952, karena disana dapat dipastikan Tanah Obyek Sengketa I dan II atas nama keluarga B. Birto;
21. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) adalah wajar apabila menuntut ganti rugi sejumlah uang karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II akibat perbuatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
22. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah wajar apabila menuntut ganti rugi immateril karena merasa diambang-ambingkan dan berdasarkan hukum kerugian immateril tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengesakan saksama memori kasasi tanggal 23 Januari 2017, kontra memori kasasi tanggal 7 dan 9 Februari 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron, karena dalam posita gugatannya Penggugat menguraikan Hozinatul Munawaroh melakukan perbuatan dalam kaitannya selaku Kepala Desa, akan tetapi dalam petitum gugatannya pertanggungjawaban mengenai ganti kerugian dibebani secara pribadi, sehingga gugatan yang mencampur-adukkan pertanggungjawaban perbuatan secara pribadi dengan perbuatan yang dilakukan dalam rangka sebagai jabatan Kepala Desa tersebut tidak jelas dan kabur;
- Bahwa oleh karenanya terdapat ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh Tergugat V dalam kapasitas selaku pribadi dan atau sebagai Kepala Desa Asembagus, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
- Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi adalah merupakan pengulangan dalil dan perbedaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS ISBANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS ISBANDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001